



PUTUSAN

Nomor : 30/PID.SUS/2012/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REGGY GEORGE LEON;
Tempat lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/26 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Stasiun No.6, Rt.01/09, Kelurahan Depok,
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 16 Nopember 2011 No.Pol.: SP.Han/795/XI/2011/ Ditraskrimum, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : T-117/0.2.34/Euh.1/11/ 2011, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012;
2. Penuntut Umum, tertanggal 04 Januari 2012 Nomor : PRINT-648/0.2.34/ Ep.1/01/2012, sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 16 Januari 2012 No.30/PEN.PID/ SUS/2012/ PN.DPK, sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 09 Pebruari 2012 No.30 (2)/PEN.PID/SUS/2012/ PN.DPK., sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : Frangky Silitonga, SH., Aria Ramadhan, SH., Bintang R.Tambunan, SH., dan Suhud Hamonangan, SH. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Perduli Tanah Air (LBH DPW DKI Jakarta LSM GEMPITA) berdasarkan Surat Kuasa No.022/SK-LBH/DPW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMPITA/I/2012 tertanggal 01 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 08/SK/PID/2012/
PN.DPK. tertanggal 01 Pebruari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Januari 2012 No.30/ Pen.Pid/SUS/2012/ PN.DPK. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Januari 2012 No. 30/Pen.Pid/ SUS/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang.
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-34/0.2.34/Ep.1/01/2012 tertanggal 12 Januari 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 04 Januari 2012 Reg. Perkara No.PDM-10/DEPOK/01/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa REGGY GOERGE LEON;

Dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-10/ DEPOK/01/2012 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 08 Pebruari 2012 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REGGY GEORGE LEON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa REGGY GEORGE LEON selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok panjang sekitar 75 cm, bergagang kayu tanpa sarung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN REGGY GEORGE LEON

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa REGGY GEORGE LEON membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan trauma atas terjadinya penyerangan Posko Pemuda Pancasila di Jalan Margonda yang mengakibatkan korban anak buah Terdakwa serta mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa menjadi kepala keluarga yang bekerja sebagai Ketua Ranting Pemuda Pancasila tingkat Kelurahan Depok Lama;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya pun tetap pada pembelaan/permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-10/DEPOK/01/2012, tanggal 04 Januari 2012 sebagaimana berikut ;

Bahwa terdakwa REGGY GEORGE LEON pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira jam 23:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jalan Kartini dekat SPBU, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok, panjang sekitar 75 cm, bergagang kayu tanpa sarung. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa memperoleh informasi dari anak buahnya bahwa telah terjadi bentrok dengan pemuda FBR, selanjutnya terdakwa pergi mendatangi tempat terjadinya bentrok yakni di Jalan Kartini, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok, panjang sekitar 75 cm.

Bahwa ketika terdakwa melewati Jalan Kartini kemudian terdakwa di berhentikan oleh Saksi Eman Sulaeman, Saksi Ifan Hartanto dan Saksi Riko Irawan (Ketiganya Anggota Polres Kota Depok) yang saat itu sedang patrol karena para saksi dari anggota Polres Kota Depok melihat terdakwa telah kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok, panjang 75 cm, kemudian para saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Kota Depok melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan diri terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke POLRES KOTA DEPOK karena terdakwa tidak ada hak untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.12/Drt/1951.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut telah pula mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi EMAN SULAEMAN : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana seseorang kedatangan membawa, senjata tajam tanpa surat yang sah;
- Bahwa Saksi menangkap seseorang yang mengaku bernama Reggy yang kedatangan membawa senjata tajam tanpa surat yang sah tersebut bersama dengan rekan RIKO IRAWAN dan IFAN HARTANTO, pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 23:30 WIB di Jalan Kartini dekat SPBU, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa, ketika Saksi sedang berada di Kantor mendapat informasi bahwa Forum Betawi Rempuk (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) akan ada keributan, kemudian Saksi dan rekan-rekan patroli melihat Terdakwa sedang dibonceng motor membawa golong/parang panjang yang dibungkus oleh baju/jaket PP;
- Bahwa, saat Saksi melihat Terdakwa membawa sesuatu yang mencurigakan disela-sela pangkuan Terdakwa saat dibonceng motor, Saksi memerintahkan rekan Riko dan Ifan untuk memberhentikan motor yang ditumpangi Terdakwa dan memeriksa bungkusan tersebut dan ketika dibuka berisi sebuah golok/parang panjang, selanjutnya Terdakwa dan golok/parang panjang tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan senjata tajam jenis golok/parang panjang yang tebungkus baju/ jaket PP dipegang Terdakwa dipangkuan Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor;
- Bahwa, seorang laki-laki dan senjata tajam jenis golok/ parang panjang adalah Terdakwa yang Saksi dan rekan-rekan tangkap dan barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN REGGY GEORGE LEON

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap bahwa senjata tajam jenis golok/parang panjang yang terbungkus baju/jaket PP Terdakwa ambil dari Posko PP di Jalan Margonda Raya, dan golok/ parang panjang tersebut adalah milik Posko PP ranting Depok;
- Bahwa, saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut tersebut;
- Bahwa, ketika Terdakwa tertangkap Saksi tanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut dan diterangkan oleh Terdakwa bahwa dirinya membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut untuk jaga-jaga jika ada serangan terhadap dirinya;
- Bahwa, sekalipun hanya untuk berjaga-jaga senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut tidak diperbolehkan dibawa oleh masyarakat umum tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, polisi saja hanya membawa pentungan;
- Bahwa, yang melapor ke Polres Kota Depok bahwa ada keributan antara FBR dengan PP ada 4 (empat) orang yang mengaku dari PP;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada kejadian Posko PP di Jalan Margonda, Kota Depok di serang dan hancurkan dan antara FBR dan PP saling melapor, namun sudah terjadi musyawarah dan perdamaian;
- Bahwa, saat golok/parang panjang Saksi bawa ke Polres Depok sudah tidak dibungkus dengan baju/jaket PP, karena sudah dibawa kabur oleh teman-teman Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

II. **Saksi RIKO IRAWAN** : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana seseorang kedatangan membawa, senjata tajam tanpa surat yang sah;
- Bahwa, Saksi menangkap seseorang yang mengaku bernama Reggy yang kedatangan membawa senjata tajam tanpa surat yang sah tersebut bersama dengan rekan EMAN SULAEMAN dan IFAN HARTANTO, pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 23:30 WIB di Jalan Kartini dekat SPBU, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa, ketika Saksi sedang berada di Kantor mendapat informasi bahwa Forum Betawi Rempuk (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) akan ada keributan, kemudian Saksi dan rekan-rekan observasi di Jalan Kartini dekat SPBU ± 8 (delapan) orang, melihat Terdakwa sedang dibonceng motor berhenti di depan Ruko membawa golok/parang panjang yang dibungkus oleh baju/jaket PP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi melihat Terdakwa membawa sesuatu yang mencurigakan disela-sela pangkuan Terdakwa saat dibonceng motor, Saksi diperintahkan oleh Saksi Eman Sulaeman untuk memberhentikan motor yang ditumpangi Terdakwa dan memeriksa bungkusan tersebut dan ketika dibuka berisi sebuah golok/parang panjang, selanjutnya Terdakwa dan golok/parang panjang tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan senjata tajam jenis golok/parang panjang yang tebungkus baju/ jaket PP dipegang Terdakwa dipangkuan Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap bahwa senjata tajam jenis golok/parang panjang yang terbungkus baju/jaket PP Terdakwa ambil dari Posko PP di Jalan Margonda Raya, dan golok/ parang panjang tersebut adalah milik Posko PP ranting Depok;
- Bahwa, saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut;
- Bahwa, ketika Terdakwa tertangkap Saksi Tanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut dan diterangkan oleh Terdakwa bahwa dirinya membawa senjata tajam jenis golok/ parang panjang tersebut untuk jaga-jaga jika ada serangan terhadap dirinya;
- Bahwa, sekalipun hanya untuk berjaga-jaga senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut tidak diperbolehkan dibawa oleh masyarakat umum tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, polisi saja hanya membawa pentungan;
- Bahwa, golok diamankan oleh Saksi Ifan, dan saat golok/parang panjang Saksi dan rekan-rekan bawa ke Polres Depok sudah tidak dibungkus dengan baju/ jaket PP, namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan baju/jaket PP tersebut;
- Bahwa, untuk saat itu tidak ada orang lain yang tertangkap masalah membawa senjata tajam tersebut namun beberapa hari kemudian setelah penangkapan Terdakwa ada anggota FBR yang tertangkap karena membawa senjata tajam dan saat ini sedang dalam proses;
- Bahwa, seorang laki-laki dan senjata tajam jenis golok/ parang panjang adalah Terdakwa yang Saksi dan rekan-rekan tangkap dan barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa Saksi melihat teman-teman Terdakwa berkerumun namun yang berpakaian seragam PP kira-kira \pm 4 (empat) orang yang berpakaian seragam PP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN REGGY GEORGE LEON

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Saksi IFAN HARTANTO : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana seseorang kedapatan membawa, senjata tajam tanpa surat yang sah;
- Bahwa, Saksi menangkap seseorang yang mengaku bernama Reggy yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa surat yang sah tersebut bersama dengan rekan EMAN SULAEMAN dan RIKO IRAWAN, pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 23:30 WIB di Jalan Kartini dekat SPBU, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa, ketika Saksi sedang berada di Kantor mendapat informasi bahwa Forum Betawi Rempuk (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) akan ada keributan, kemudian Saksi dan rekan-rekan patroli melihat Terdakwa sedang dibonceng motor membawa golong/parang panjang yang dibungkus oleh baju/jaket PP;
- Bahwa, saat Saksi melihat Terdakwa membawa sesuatu yang mencurigakan ditenteng dengan tangan kanan disela-sela pangkuan Terdakwa saat dibonceng motor, Saksi diperintahkan oleh Eman Sulaeman untuk memberhentikan motor yang ditumpangi Terdakwa dan memeriksa bungkusan tersebut dan ketika dibuka berisi sebuah golok/parang panjang, lalu golok/parang panjang tersebut Saksi amankan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan golok/parang panjang tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan senjata tajam jenis golok/parang panjang yang terbungkus baju/ jaket PP dipegang Terdakwa dipangkuan Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor, dan dari ujungnya Saksi Saksi sudah mengira bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah senjata tajam;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap bahwa senjata tajam jenis golok/parang panjang yang terbungkus baju/jaket PP Terdakwa ambil dari Posko PP di Jalan Margonda Raya, dan golok/ parang panjang tersebut adalah milik Posko PP ranting Depok;
- Bahwa, saat Saksi Eman Sulaeman menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut;
- Bahwa, ketika Terdakwa tertangkap Saksi Eman Sulaeman menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut dan diterangkan oleh Terdakwa bahwa dirinya membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut untuk jaga-jaga jika ada serangan terhadap dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seorang laki-laki dan senjata tajam jenis golok/ parang panjang adalah Terdakwa yang Saksi dan rekan-rekan tangkap dan barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, sekalipun hanya untuk berjaga-jaga senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut tidak diperbolehkan dibawa oleh masyarakat umum tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, polisi saja hanya membawa pentungan;
- Bahwa, saat golok/parang panjang dibawa ke Polres Depok sudah tidak dibungkus dengan baju/jaket PP, karena sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada kejadian Posko PP di Jalan Margonda, Kota Depok di serang dan di hancurkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan ada keributan antara FBR dan PP namun Saksi menjalankan Observasi atas perintah dari atasan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya sedang berboncengan dan berhenti di depan SPBU di Jalan Kartini, tidak berhenti karena di suruh berhenti oleh Saksi dan rekan-rekan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah kedatangan membawa, senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 23:30 WIB di di Jalan Kartini dekat SPBU, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok oleh Polisi dari Polres Depok yang sedang berpatroli karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang yang Terdakwa bungkus dengan baju/jaket seragam PP tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa, senjata tajam golok/parang panjang yang Terdakwa bungkus dengan baju/ jaket seragam PP tersebut Terdakwa ambil dari Posko PP di Jalan Margonda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sedangkan baju/jaket PP berasal dari baju/jaket yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa, saat Terdakwa di perjalanan mendapat info ada penyerangan, atas inisiatif sendiri langsung menuju Posko PP untuk ambil golok/parang panjang saat keluar bertemu teman Terdakwa membawa motor lalu Terdakwa numpang bonceng, dan Terdakwa membawa golok/parang panjang tersebut untuk berjaga-jaga saja dan belum Terdakwa pergunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN REGGY GEORGE LEON

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang oleh karena itu Terdakwa bungkus dengan baju/jaket PP, namun Terdakwa tidak mengetahui ada Undang-Undang yang mengatur sehingga bisa terkena hukuman;
- Bahwa, Terdakwa dan teman berbonceng berhenti sendiri karena melihat ada rame-rame didepan ruko jalan Kartini depan SPBU, sehingga Terdakwa berpikir disitulah lokasi keributannya terjadi, ternyata tidak;
- Bahwa, jabatan Terdakwa di Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sebagai Ketua Ranting Pemuda Pancasila tingkat Kelurahan Depok Lama;
- Bahwa, golok/parang panjang tersebut baru ada di Posko PP Jalan Margonda setelah terjadinya kerusuhan penyerangan Posko PP Jalan Margonda sebelum-nya dan keberadaan golok/parang panjang tersebut atas inisiatif tingkat Ranting
- Bahwa, sebuah senjata tajam jenis golok/ parang panjang adalah barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, dari erdakwa saat diperjalanan mendapat laporan sampai ke Posko kira-kira dapat ditempuh dalam waktu \pm 20 menit sedangkan dari Posko sampai ke depan Ruko Jalan Kartini di depan SPBU kira-kira dapat ditempuh dalam waktu \pm 15 menit;
- Bahwa, saat terjadi penyerangan terhadap Posko PP di Jalan Margonda lawan juga membawa senjata tajam, sehingga dari anggota PP jatuh korban 2 (dua) orang dan Posko PP Jalan Margonda pun rusak;
- Bahwa, baju/jaket PP yang Terdakwa pergunakan untuk membungkus golok/ parang panjang tersebut seingat Terdakwa diserahkan kepada teman Terdakwa namun saat ini baju/jaket tersebut Terdakwa tidak tahu dimana;
- Bahwa, Terdakwa atas kejadian ini amat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi membawa senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 23:30 WIB di Jalan Kartini dekat SPBU, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok oleh Polisi dari Polres Depok
2. Bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari kecurigaan petugas yang menangkap yakni saksi Eman Sulaeman, saksi Ifan Hartanto dan saksi Riko Irawan melihat gerak gerik Terdakwa yang dipanggkuannya terlihat di tangan kanannya ada barang yang menonjol seperti memegang senjata tajam panjang;
3. Bahwa setelah mendatangi terdakwa yang sedang berhenti berboncengan motor di depan sebuah ruko di dilakukan pengeledahan terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat digeledah ditemukan senjata tajam jenis golok/parang panjang yang dibungkus baju/jaket PP;

4. Bahwa ketika ditanya oleh Petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang oleh Undang-Undang dan dapat di hukum pidana;
5. Bahwa senjata tajam jenis golok/parang panjang Terdakwa ambil dari Posko PP di Jalan Margonda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang merupakan infentaris Posko ranting Depok;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut untuk jaga-jaga diri, karena Terdakwa saat diperjalan mendapat informasi bahwa ada keributan di Jalan Kartini antara FBR dengan PP, karena sebelumnya Posko PP diserang dan dihancurkan sehingga mengakibatkan korban anggota PP 2 (dua) orang;
7. Bahwa jabatan Terdakwa di Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sebagai Ketua Ranting Pemuda Pancasila tingkat Kelurahan Depok Lama dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam jenis golok/parang panjang yang ditemukan pada diri terdakwa;
8. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2012 No.Reg.Perk. : PDM-10/DEPOK/01/2012, yakni dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut tersebut

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa REGGY GEORGE LEON, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini setelah frasa "Tanpa Hak" mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas ditemukan senjata tajam jenis golok/parang panjang yang dibungkus baju/jaket PP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang panjang tersebut untuk jaga-jaga diri, karena Terdakwa saat diperjalan mendapat informasi bahwa ada keributan di Jalan Kartini antara FBR dengan PP, karena sebelumnya Posko PP diserang dan dihancurkan sehingga mengakibatkan korban anggota PP 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa senjata jenis golok/parang panjang yang dibungkus baju/jaket PP yang dipegang dipangkuhan Terdakwa saat dibonceng motor adalah merupakan senjata penusuk, yang bukan merupakan alat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan maupun kegiatan spiritual kebudayaan maupun keagamaan pada saat itu, serta tidak pula disertai izin atau alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum (tanpa hak) dalam membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu "tanpa hak membawa senjata penusuk" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur perbuatan pidana tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan pelaku dari perbuatan tersebut adalah benar Terdakwa, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum tersebut, yaitu "Tanpa hak membawa senjata penusuk", dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal tetap dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu berupa penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN REGGY GEORGE LEON

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, selama putusan atas perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok panjang bergagang kayu tanpa sarung, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang sempat dibawa Terdakwa tanpa adanya alas hak yang sah maka sudah sepatutnya barang bukti ini untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula **dibebani** untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 jo pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa REGGY GEORGE LEON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REGGY GEORGE LEON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok panjang bergagang kayu tanpa sarung, untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M.TAMBUNAN, SH. dan M.DJAUHAR SETYADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh R.BELINDA NURHAYATI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok , serta dihadiri oleh BUDIANTO, SH. selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
HAKIM,

KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M.TAMBUNAN, SH.
WARNANTO, SH.

SUGENG

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

R.BELINDA NURHAYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)